

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD KABUPATEN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI UTARA

I Gede Suwetja¹, Victorina Z. Tirayoh², Lady D. Latjandu³

Universitas Sam Ratulangi Manado^{1,2,3}

Email: baliagung@unsrat.co.id

ABSTRACT

Regional Tax is a mandatory contribution to the local government owed by individuals or entities that is coercive in nature based on law, without receiving direct compensation, and is used for regional needs to achieve the greatest prosperity of the people. Regional Original Revenue (PAD) is revenue obtained by a region from sources within its own territory, collected based on regional regulations in accordance with the prevailing laws and regulations. The Province of North Sulawesi has three island regencies consisting of Sangihe Islands Regency, Siau Tagulandang Biaro Islands Regency (Sitaro), and Talaud Islands Regency. The purpose of this study is to determine the Effectiveness and Contribution of Regional Taxes to Regional Original Revenue (PAD) in all island regencies of North Sulawesi Province for the 2020–2024 fiscal years. The research method uses the Effectiveness and Contribution ratio analysis. The results of this study indicate that among the three island regencies—Sangihe Islands Regency, Talaud Islands Regency, and Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Islands Regency—only Sitaro Regency has been able to effectively collect regional taxes in meeting its Regional Original Revenue (PAD)

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Regional Original Revenue.*

ABSTRAK

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Provinsi Sulawesi Utara memiliki tiga kabupaten kepulauan yang terdiri dari Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Kabupaten Kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2020-2024. Metode penelitian dengan menggunakan rasio Efektivitas dan Kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan dari ketiga kabupaten kepulauan yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), hanya Kabupaten Kepulauan Sitaro saja yang telah mampu untuk memungut pajak daerah dalam memenuhi pendapatan asli daerah (PAD).

Kata Kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.*

PENDAHULUAN

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diwajibkan kepada wajib pajak akan digunakan untuk kepentingan suatu daerah baik bagi rakyat maupun pemerintahan.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki beberapa ciri antara lain (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023) :

1. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).
4. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

Selain itu pajak daerah memiliki beberapa fungsi antara lain⁴:

- a. Fungsi anggaran Pajak daerah dipakai untuk dana sehari-hari serta sebagaitabung pemerintah daerah.
- b. Fungsi pengaturan Pemerintah daerah mengatur perkembangan ekonomi melalui kebijakan perpajakan daerah. guna mencapai tujuan ekonomi serta meminimalkan kendala ekonomi.
- c. Fungsi stabilitas Pajak daerah yang berkesinambungan mendukung pemerintah menyeimbangkan tarif barang dan jasa yang berdampak meminimalkan inflasi.
- d. Fungsi pengembalian pendapatan Pajak daerah dipakai guna mendanai segala kepentingan umum dan penciptaan lapangan kerja baru untuk pemerataan pendapatan, sehingga disparitas ekonomi level atas dan bawah tidak berpengaruh.

Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Alat Berat (PAB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan alat berat.
 - d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 - e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
 - f. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) adalah opsen (pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu) yang dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

- c. Pajak Air Tanah (PAT) adalah pajak atas pengembalian atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- d. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) adalah opsen (pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) adalah opsen (pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- g. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa tertentu.
 - 1) Makanan atau minuman adalah makanan atau minuman yang disediakan, dijual atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 - 2) Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 - 3) Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, atau fasilitas lainnya.
 - 4) Jasa parkir adalah jasa oenyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - 5) Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan keramaian unuk dinikmati.
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat dengan PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku. Semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi khas daerah secara kolektif disebut sebagai PAD, yang mana meskipun PAD diperhatikan dengan transparan dan jelas, tidak berarti bahwa penyelenggaraan pajak daerah sudah pasti berjalan dengan baik, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. PAD menjadi salah satu faktor penentu majunya suatu daerah, karena apabila PAD

pada suatu daerah memberi kontribusi tinggi di daerah tersebut, maka mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD. Akan tetapi, dilarangnya pemerintah daerah untuk mengadakan segala macam pemungutan pada khalayak umum yang bisa menyebabkan tingginya beban ekonomi (*high cost economy*) sehingga mengurangi investasi dan dukungan dunia usaha, dan dilarang pula bagi pemerintah daerah dalam menetapkan suatu peraturan daerah yang akan menjadikan mobilitas masyarakat terhambat. PAD meliputi beberapa sumber sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014):

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah.
2. Restribusi daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah adalah bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

PAD menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD berperan penting pada suatu daerah sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka mendayagunakan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif agar daerah semakin mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.

Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan sasaran yang harus dicapai. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya (Mardiasmo, 2016). Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kontribusi

Kontribusi pajak daerah merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan pajak daerah untuk meningkatkan PAD. (Mardiasmo, 2016)

1. Efektifitas

$$EFEKTIVITAS = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Rasio Perhitungan Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mardiasmo ¹⁷

2. Kontribusi

$$KONTRIBUSI = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup Baik
40 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327.2006 ¹⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang sebenarnya, kemudian disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberi kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada¹⁶. Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah. Maka secara langsung, peneliti akan mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan

Tabel 3. Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024

Kabupaten Kepulauan Sangihe			
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase
2020	Rp11.455.261.866,00	Rp8.816.764.901,00	76,97%
2021	Rp11.830.261.866,00	Rp10.040.501.367,00	84,87%
2022	Rp15.064.004.888,00	Rp13.470.745.714,00	89,42%
2023	Rp14.430.167.172,00	Rp9.943.552.438,00	68,91%

2024	Rp14.539.545.314,00	Rp10.138.967.663,07	69,73%
Kabupaten Kepulauan Talaud			
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase
2020	Rp8.830.000.000,00	Rp6.020.000.000,00	68,18%
2021	Rp7.950.982.419,00	Rp6.794.457.684,00	85,45%
2022	Rp7.950.982.419,00	Rp7.360.278.715,00	92,57%
2023	Rp11.450.982.419,00	Rp7.449.155.343,00	65,05%
2024	Rp9.311.768.355,00	Rp6.163.827.173,00	66,19%
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)			
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase
2020	Rp5.470.000.000,00	Rp4.800.000.000,00	87,75%
2021	Rp5.069.362.563,00	Rp5.024.498.914,00	99,12%
2022	Rp6.176.689.010,00	Rp5.766.152.635,00	93,35%
2023	Rp6.296.696.334,00	Rp5.725.851.801,00	90,93%
2024	Rp6.398.396.334,00	Rp5.514.957.037,05	86,19%

Sumber : Hasil Penelitian (2025)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024, rata-rata memiliki presentase di bawah 100%. Namun dari semua kabupaten kepulauan, terdapat salah satu kabupaten yang hampir mencapai persentase 100% untuk realisasi pajak daerah, yaitu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang pada tahun 2021 memiliki realisasi pajak daerah yang mencapai 99,12%. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Talaud di tahun 2023, memiliki realisasi pajak daerah yang minim yakni hanya mencapai 65,05%. Berikut merupakan Laporan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024:

Tabel 4. Target Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024

Kabupaten Kepulauan Sangihe			
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase
2020	Rp66.158.719.633,00	Rp84.475.983.757,26	127,69%
2021	Rp72.065.411.622,00	Rp81.527.803.359,28	113,13%
2022	Rp58.546.209.957,00	Rp65.066.016.250,54	111,14%
2023	Rp70.509.394.457,00	Rp68.543.235.438,61	97,21%
2024	Rp90.644.757.651,00	Rp77.685.270.064,09	85,70%
Kabupaten Kepulauan Talaud			
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase
2020	Rp29.730.000.000,00	Rp36.860.000.000,00	123,98%

2021	Rp39.210.013.460,00	Rp37.215.887.390,20	94,91%
2022	Rp51.485.005.799,00	Rp34.341.464.501,84	66,70%
2023	Rp45.000.000.000,00	Rp31.114.812.746,04	69,14%
2024	Rp55.700.205.738,00	Rp28.652.649.664,49	51,44%
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)			
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase
2020	Rp27.010.000.000,00	Rp26.170.000.000,00	96,89%
2021	Rp28.893.587.094,00	Rp30.189.348.111,48	104,48%
2022	Rp31.533.812.056,00	Rp27.263.454.561,32	86,46%
2023	Rp26.915.285.097,00	Rp22.617.397.590,89	84,03%
2024	Rp29.514.014.783,00	Rp19.768.414.621,14	66,98%

Sumber : Hasil Penelitian (2025)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024 selalu mengalami penurunan. Namun yang memiliki pendapatan asli daerah yang paling tinggi dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan persentase 127,69% pada tahun 2020. Meskipun secara garis besar dapat dilihat bahwa realisasi PAD terus mengalami penurunan hingga tahun 2024.

Berikut merupakan perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024 yang dapat dirumuskan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi Pajak dibandingkan dengan target penerimaan Pajak dikalikan dengan seratus persen dalam bentuk presentasi (Mardiasmo, 2016:233).

Tabel 5. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024

Kabupaten Kepulauan Sangihe				
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase	Kriteria
2020	Rp11.455.261.866,00	Rp8.816.764.901,00	76,97%	Kurang Efektif
2021	Rp11.830.261.866,00	Rp10.040.501.367,00	84,87%	Cukup Efektif
2022	Rp15.064.004.888,00	Rp13.470.745.714,00	89,42%	Cukup Efektif
2023	Rp14.430.167.172,00	Rp9.943.552.438,00	68,91%	Kurang Efektif
2024	Rp14.539.545.314,00	Rp10.138.967.663,07	69,73%	Kurang Efektif
Rata-rata efektivitas pajak daerah			77,98%	Kurang Efektif
Kabupaten Kepulauan Talaud				
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase	Kriteria
2020	Rp8.830.000.000,00	Rp6.020.000.000,00	68,18%	Kurang Efektif
2021	Rp7.950.982.419,00	Rp6.794.457.684,00	85,45%	Cukup Efektif
2022	Rp7.950.982.419,00	Rp7.360.278.715,00	92,57%	Efektif
2023	Rp11.450.982.419,00	Rp7.449.155.343,00	65,05%	Kurang Efektif
2024	Rp9.311.768.355,00	Rp6.163.827.173,00	66,19%	Kurang Efektif
Rata-rata efektivitas pajak daerah			75,49%	Kurang Efektif

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)				
Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Presentase	Kriteria
2020	Rp5.470.000.000,00	Rp4.800.000.000,00	87,75%	Cukup Efektif
2021	Rp5.069.362.563,00	Rp5.024.498.914,00	99,12%	Efektif
2022	Rp6.176.689.010,00	Rp5.766.152.635,00	93,35%	Efektif
2023	Rp6.296.696.334,00	Rp5.725.851.801,00	90,93%	Efektif
2024	Rp6.398.396.334,00	Rp5.514.957.037,05	86,19%	Cukup Efektif
Rata-rata efektivitas pajak daerah			91,47%	Efektif

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian (2025)

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa dari ketiga kabupaten kepulauan di atas, hanya Kabupaten Kepulauan Sitaro yang telah mencapai kriteria efektif karena rata-rata penerimaan pajak daerahnya mencapai 91,47%, yang ditandai dengan peningkatan dari cukup efektif hingga efektif dari tahun 2020-2023. Meskipun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan efektivitasnya yang menyentuh persentase 86,19%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah cukup mampu untuk mengelola pajak daerah dengan baik, sehingga pajak daerah dapat dioptimalkan menjadi sumber penerimaan daerah. Sementara itu berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui juga bahwa kedua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud masih termasuk dalam kriteria kurang efektif karena rata-rata penerimaan pajak daerahnya hanya berada di kisaran 70%. Hasil ini menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap potensi pajak yang ada di daerahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi dan menjalankan pengawasan yang lebih ketat lagi tentang bagaimana prosedur pemungutan pajak daerah yang efektif, agar hasil dari pemungutan pajak daerah tersebut akan lebih optimal untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan.

Perhitungan kontribusi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah, proporsi penerimaan pajak, terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan semakin besarnya proporsi penerimaan pajak dari total pajak atau Pendapatan Asli Daerah, maka semakin layak pajak, sebaliknya semakin kecil proporsi penerimaan maka semakin tidak layak pajak untuk dipungut. (Mardiasmo, 2016:230)

Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024

Kabupaten Kepulauan Sangihe				
Tahun	Realisasi	PAD	Presentase	Kriteria
2020	Rp8.816.764.901,00	Rp84.475.983.757,26	10,44%	Kurang
2021	Rp10.040.501.367,00	Rp81.527.803.359,28	12,32%	Kurang
2022	Rp13.470.745.714,00	Rp65.066.016.250,54	20,70%	Sedang
2023	Rp9.943.552.438,00	Rp68.543.235.438,61	14,51%	Kurang
2024	Rp10.138.967.663,07	Rp77.685.270.064,09	13,05%	Kurang
Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD			14,20%	Kurang
Kabupaten Kepulauan Talaud				
Tahun	Realisasi	PAD	Presentase	Kriteria
2020	Rp6.020.000.000,00	Rp36.860.000.000,00	16,33%	Kurang

2021	Rp6.794.457.684,00	Rp37.215.887.390,20	18,26%	Kurang
2022	Rp7.360.278.715,00	Rp34.341.464.501,84	21,43%	Sedang
2023	Rp7.449.155.343,00	Rp31.114.812.746,04	23,94%	Sedang
2024	Rp6.163.827.173,00	Rp28.652.649.664,49	21,51%	Sedang
Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD			20,29%	Sedang
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)				
Tahun	Realisasi	PAD	Presentase	Kriteria
2020	Rp4.800.000.000,00	Rp26.170.000.000,00	18,34%	Kurang
2021	Rp5.024.498.914,00	Rp30.189.348.111,48	16,64%	Kurang
2022	Rp5.766.152.635,00	Rp27.263.454.561,32	21,15%	Sedang
2023	Rp5.725.851.801,00	Rp22.617.397.590,89	25,32%	Sedang
2024	Rp5.514.957.037,05	Rp19.768.414.621,14	27,90%	Sedang
Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD			21,87%	Sedang

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian (2025)

Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa dari ketiga kabupaten kepulauan di atas, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki kontribusi pajak daerah paling rendah terhadap PAD, karena hanya mencapai 14,20%. Hasil ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kontribusi dari wajib pajak maupun pemerintah daerah dalam membayar ataupun melakukan pemungutan pajak. Sementara itu berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui juga bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD, kedua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro telah termasuk dalam kriteria sedang. Meskipun demikian, hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pajak daerah telah mampu memberikan sumbangan terhadap meningkatnya PAD. Sehingga dari hasil yang ada, maka pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengadakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, salah satunya dengan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak yang ada di daerah. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Selain itu pemerintah daerah juga perlu meningkatkan lagi pengawasan dalam penerimaan pajak daerah agar pajak daerah dapat memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan asli daerah pada saat pelaksanaannya.

Berikut merupakan perbandingan tingkat efektivitas serta kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024.

Tabel 7. Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020-2024

Kabupaten Kepulauan Sangihe				
Tahun	Efektivitas		Kontribusi	
	Presentase (%)	Kriteria	Presentase (%)	Kriteria
2020	76,97%	Kurang Efektif	10,44%	Kurang

2021	84,87%	Cukup Efektif	12,32%	Kurang
2022	89,42%	Cukup Efektif	20,70%	Sedang
2023	68,91%	Kurang Efektif	14,51%	Kurang
2024	69,73%	Kurang Efektif	13,05%	Kurang
Rata-rata	77,98%	Kurang Efektif	14,20%	Kurang
Kabupaten Kepulauan Talaud				
Tahun	Efektivitas		Kontribusi	
	Presentase (%)	Kriteria	Presentase (%)	Kriteria
2020	68,18%	Kurang Efektif	16,33%	Kurang
2021	85,45%	Cukup Efektif	18,26%	Kurang
2022	92,57%	Efektif	21,43%	Sedang
2023	65,05%	Kurang Efektif	23,94%	Sedang
2024	66,19%	Kurang Efektif	21,51%	Sedang
Rata-rata	75,49%	Kurang Efektif	20,29%	Sedang
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)				
Tahun	Efektivitas		Kontribusi	
	Presentase (%)	Kriteria	Presentase (%)	Kriteria
2020	87,75%	Cukup Efektif	18,34%	Kurang
2021	99,12%	Efektif	16,64%	Kurang
2022	93,35%	Efektif	21,15%	Sedang
2023	90,93%	Efektif	25,32%	Sedang
2024	86,19%	Cukup Efektif	27,90%	Sedang
Rata-rata	91,47%	Efektif	21,87%	Sedang

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian (2025)

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa dari ketiga kabupaten kepulauan di atas, hanya Kabupaten Kepulauan Sitaro yang telah mencapai kriteria efektif karena rata-rata penerimaan pajak daerahnya mencapai 91,47%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi wajib pajak maupun pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran ataupun pemungutan pajak daerah sudah dijalankan dengan cukup baik. Sementara itu berbanding terbalik dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro, dapat diketahui juga bahwa kedua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud masih termasuk dalam kriteria kurang efektif karena rata-rata penerimaan pajak daerahnya hanya berada di kisaran 70%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi wajib pajak maupun pemerintah daerah sangatlah kurang, sehingga menyebabkan turunnya PAD yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak daerah. Namun demikian, pemerintah daerah dari ketiga kabupaten kepulauan di atas diharapkan mampu untuk melakukan berbagai strategi dalam pemenuhan PAD melalui pajak daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga kabupaten kepulauan yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), hanya Kabupaten Kepulauan Sitaro

saja yang telah mampu untuk memungut pajak daerah dalam memenuhi PAD. Hal ini dikarenakan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah mencapai rata-rata kriteria efektif sebesar 91,47% dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD telah mencapai kriteria sedang (cukup baik) dengan menyentuh rata-rata persentasenya sebesar 21,87%. Hal ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang masih kurang baik dalam efektivitas pajak daerah maupun kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(01), 1-12.
- Mangeber, S. R., Lambey, R., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 165-179. <https://jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/151/144>
- Nurhajizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 207-212. <https://jman-upiypk.org/ojs/index.php/ekobistek/article/view/217/108>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Fernanda A. (2023). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/696/680>
- Mawaddah, S. A., & Nazir, N. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lebong. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1329-1338. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/16210/9257>
- Nasir M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/view/22844
- Suryaningsih A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/678>
- Rohman M. F., Wibowo R. U., & Nurhayati W. (2023). Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. *EBA Journal: Journal of Economics, Bussines, and Accounting*. <https://ejournal.undar.or.id/index.php/eBA/article/view/240/177>
- Alia R. N., Priyono N., & Suryatimur K. D. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019-2021. *JURA: Jurnal Riset Akuntansi*. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.522>
- Mewo, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset*

- Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33757>
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013) (*Doctoral dissertation, Brawijaya University*). <https://media.neliti.com/media/publications/84581-ID-analisis-efektivitas-dan-kontribusi-paja.pdf>
- Setiawan A. B., Melani M. M., & Tsaniyah I. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*.
<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/7259/3443>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R%D*. Bandung. ALFABETA.
- Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta. Andy.
- Dewi, M. S., & Suwarno, Y. O. (2014). Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit. *Binus Business Review*, 5(2), 588-600.
https://web.archive.org/web/20170219140027id_/http://journal.binus.ac.id:80/index.php/BBR/article/viewFile/1183/1051